



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 124 TAHUN 2012

TENTANG KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset;
- b. bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- c. bahwa untuk menyajikan piutang Pemerintah Kabupaten Karawang dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- d. bahwa ketentuan mengenai kualitas piutang Pemerintah Kabupaten Karawang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih selama ini belum diatur dalam peraturan kepala daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2581);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Karawang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
12. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
13. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
14. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah kabupaten Karawang terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

BAB II

KLASIFIKASI PIUTANG

Pasal 2

Piutang diklasifikasikan menjadi:

- a. Piutang pajak;

- b. Piutang penerimaan daerah bukan pajak; dan
- c. Piutang lainnya.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Piutang Pajak Daerah terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Piutang Penerimaan Daerah Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah piutang meliputi :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.
- (3) Piutang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah piutang meliputi :
 - a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - b. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan ;
 - c. Penerimaan Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga Deposito;
 - e. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan; dan
 - f. Pendapatan Denda.

BAB III KUALITAS PIUTANG

Bagian Kesatu Prinsip-prinsip Penilaian Kualitas Piutang

Pasal 4

- (1) OPD wajib melakukan Penilaian Kualitas Piutang.
- (2) Penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal Laporan Keuangan.
- (3) Dalam melakukan Penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD melaksanakannya dengan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
 - a. Waktu Jatuh Tempo piutang yang telah ditetapkan; dan
 - b. Upaya Penagihan.

Pasal 5

- (1) Waktu jatuh tempo piutang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, adalah tanggal jatuh tempo piutang yang ditetapkan melalui :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Keberatan;
 - h. Putusan Banding.
- (2) Upaya Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah tanggal jatuh tempo piutang yang ditetapkan melalui :
 - a. STPD;
 - b. Surat Panggilan;
 - c. Surat Teguran;
 - d. Surat Angkeran;

Bagian Kedua Penggolongan Kualitas Piutang

Pasal 6

- (1) Penilaian Kualitas Piutang bertujuan untuk menentukan Penggolongan Kualitas Piutang.
- (2) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan terdiri atas:
 - a. Kualitas Lancar;
 - b. Kualitas Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Diragukan;
 - d. Kualitas Macet.

Pasal 7

- (1) Piutang dengan kategori kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, adalah piutang yang belum jatuh tempo dan atau belum melewati 1 (satu) tahun dari sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Piutang dengan kategori Kurang Lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, adalah piutang yang belum dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun sejak tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Piutang dengan kategori Diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, adalah piutang yang belum dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun dan kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1).

- (4) Piutang dengan kategori Kualitas Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, apabila Wajib Pajak belum melunasi piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1).

BAB IV PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 8

- (1) SKPD yang mengelola pendapatan wajib melaksanakan Penyisihan Piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar :
- a. 5% (lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - c. 20% (dua puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.

BAB V RESTRUKTURISASI

Pasal 9

Atas persetujuan Bupati, SKPD dapat melakukan Restrukturisasi terhadap piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:

- a. Wajib pajak/wajib bayar mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
- b. Wajib pajak/wajib bayar memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

Pasal 10

- (1) Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
 - b. tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.
- (2) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh wajib pajak/wajib bayar, Kualitas Piutang yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi.

Pasal 11

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat restrukturisasi atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang.

BAB VI EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi DPPKAD Kabupaten Karawang.
- (2) Pemantauan atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran oleh SKPD hasil evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan penambahan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan pengurangan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
 - b. Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 15

Ketentuan yang mengatur penyisihan piutang yang karena kekhususannya tidak diatur dalam peraturan ini, mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 Desember 2012**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **28 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2012 NOMOR 124